



Efektivitas Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tanjung Bantur Kecamatan Mentaya Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

Dian Supianur¹⁾, Rakhdinda Dwi Artha Qairi²⁾

Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Indonesia

diansupianur2@gmail.com¹⁾

qairyartha111@gmail.com²⁾

Abstrak

Kita tentunya pasti pernah mendengar tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa atau yang lebih sering disebut dengan RKP Desa. Menurut keterangan yang ada, pembuatan rencana kerja pemerintah desa biasanya dikoordinasikan di kabupaten atau kota melalui mekanisme perencanaan melalui pembangunan daerah Rencana kerja pemerintah desa ini disusun setiap tahun oleh penanggung jawab yaitu pemerintah desa setempat, dan biasanya dilaksanakan setiap enam bulan sekali, yaitu pada bulan Juli, dan harus ditetapkan sebagai peraturan desa dalam waktu dua bulan setelah rencana kerja pemerintah desa dirumuskan dan ditentukan sebelumnya. Dalam pengambilan keputusan rencana kerja pemerintah desa biasanya diadakan musyawarah desa yang hasilnya berupa kesepakatan kerjasama antar desa, yang dari situ kerjasama, persetujuan dan kerja sama desa tersebut diketahui oleh pihak ketiga. Draft biasanya membahas prioritas program evaluasi rancangan desa, dan tak lupa juga membahas anggaran desa yang akan digunakan dan dikelola jika bekerjasama dengan desa lain dan pihak ketiga Kewenangan ini dengan sendirinya akan diketahui oleh pemerintah desa setempat Pemerintah daerah dan daerah Berpartisipasi dalam kegiatan desa.

Kata kunci: RKPDEs, Desa, Rancangan

Abstract

You must have heard about the Village Government Work Plan or what is more often called the Village TKP According to available information, the preparation of village government work plans is usually coordinated in the district or city through a planning mechanism through regional development This village government business plan is prepared every year by the person in charge, namely the local village government, and is usually implemented once every six months, namely in July, and must be stipulated as a village regulation within two months after the village government work plan formulated Masu Predetermined The staff that prepares local government work plans usually consists of commissioners and directors of correctional institutions In making decisions on village government work plans, a village meeting is usually held, the result of which is a cooperation agreement between villages, from which the cooperation, agreement and cooperation of the village is known to a third party. The draft usually discusses village design evaluation program priorities, and does not forget to also discuss the village budget that will be used and managed in collaboration with other villages and third parties. This authority will automatically be known by the local village government Regional and local government Participate in village activities.

Keywords: RKPDEs, Village, Design



PENDAHULUAN

Desa memiliki hak untuk mengatur/mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi desa. Hak untuk mengurus/mengatur rumah tangganya sendiri sebagai kesatuan masyarakat hukum tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemerintahan semata, akan tetapi juga berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk penciptaan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat desa. Penduduk pedesaan adalah merupakan suatu potensi sumber daya manusia yang memiliki peranan ganda, yaitu sebagai objek pembangunan dan sekaligus sebagai subjek pembangunan. Dikatakan sebagai objek pembangunan, karena sebagian penduduk di pedesaan dilihat dari aspek kualitas masih perlu dilakukan pemberdayaan. Sebaliknya sebagai subjek pembangunan penduduk pedesaan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaku dalam proses pembangunan pedesaan maupun pembangunan nasional.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan. Pembangunan desa merupakan kewajiban dan tanggung jawab politis negara dalam usaha memecahkan masalah sosial ekonomi negara. Pembangunan desa di Indonesia merupakan masalah sosial ekonomi dan politik dalam negeri yang mendapat sorotan dan perhatian dari berbagai kalangan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga mendapat perhatian dari pihak-pihak luar negeri. Pembangunan desa di Indonesia masih lemah dari berbagai aspek pembangunan, baik aspek bantuan dan dukungan moril, politik, teknologi, maupun pendanaan.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunikan dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa ke depan harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Daftar Usulan RKP Des adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Des untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya dalam penyusunan Rancangan RKP Des yang akan dimusyawarahkan harus berpedoman kepada Hasil kesepakatan Musdes, pagu indikatif desa, PADes, Rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Jaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD Kabupaten./Kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Rancangan RKP Des berisi evaluasi pelaksanaan RKP Des tahun sebelumnya, prioritas program, kegiatan, anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga, rencana program, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah Daerah Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Pelaksana kegiatan desa (terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa).. Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Des merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Des merupakan satusatunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APB Desa tahun anggaran bersangkutan. Adapun yang menjadi landasan hukum dari RKPDDes ini adalah:

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
3. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Pemerintah Desa Tentang Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Adapun hal yang menarik perhatian penulis adalah keberhasilan yang dicapai melalui indikator penghargaan yang diterima oleh desa dan kepala desa serta pembangunan infrastruktur yang terlihat dan membawa banyak perubahan dalam lingkungan desa tersebut dan faktor permasalahan berubahnya aturan setiap tahun saat penyusunan rencana kerja pemerintah desa.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian secara kualitatif yaitu metode dengan cara mengkaji tentang rancangan desa yang belakangan ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti yang mana penulis juga mengambil judul yang sama yang layak untuk diteliti, lalu beberapa kajian tersebut dilakukan dan dapat memberikan sumbangsih untuk, penulis akan membangun penelitian ini dari berbagai sudut pandang salah satunya adalah melalui literatur review dan penelitian terdahulu dari christian yang mengambil judul tentang studi tentang pelaksanaan rencana kerja pembangunan desa tahun 2013 di Kecamatan Loa Janan. Lalu penulis akan mengumpulkan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan membuat sebuah kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan oleh penulis dan menarik kesimpulan serta memberikan saran maupun solusi terhadap permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

1. Rencana Pemerintah Jangka Menengah Desa (RPJMDes)
 RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Kepala Desa dengan Desa untuk Periode 6 (enam) tahun yang memuat strategi dan arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja.
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des)
 RKP Des adalah dokumen perencanaan desa untuk 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM- Desa.

Tabel 30. Alur Penyusun Peraturan Desa

No	Uraian	Rincian Penyusunan	Pelaksana Kegiatan	Peserta	Waktu Pelaksanaan	Tujuan	Dasar Hukum	Keterangan
1	RPJMDes	1 Musyawarah Dusun/ Desa	BPD	Masyarakat	1 x 6 Tahun	Dasar Penyusunan RKPDes	Perbub Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur	
		2 Visi Misi Kades	Pemdes	Perangkat Desa				
		3 Tim Penyusunan RPJMDes	Tim RPJMDes	Tim RPJMDes				
		4 Penetapan RPJMDes	Pemdes + BPD	Pemdes + BPD				
2	RKPDes	1 Musyawarah Dusun/ Desa	BPD	Masyarakat	1 x Per 1 Tahun	Dasar Penyusunan APBDes	Perbub Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur	
		2 Tim Penyusun RKPDes	Tim RKPDes	Tim RKPDes				
		3 Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKPDes	Pemdes + BPD	Masyarakat, Pemdes, BPD				
		4 Penetapan RKPDes	Pemdes + BPD	Pemdes + BPD				
3	APBDes	1 Penyusunan APBDes	Tim APBDes	Pemdes	2 x 1 Tahun	Dasar Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan	Perbub Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur	
		2 Penetapan APBDes	Pemdes + BPD	Pemdes + BPD				

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Setiap tahun pada bulan Juli, biasanya didesa- desa diselenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des). Penyusunan dokumen RKP Des selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan informasi publik.

RKP Des ditetapkan dengan surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut Musrenbang Desa. Dokumen RKP Des kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan partisipasi masyarakat, pagu indikatif desa serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Pada tahun 2024 Pendapatan Anggaran Belanja Desa Berjumlah Rp. 1.437.446.000

Mekanisme Penyusunan RKPDes

Berdasarkan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjung Bantur Tahun 2024. RKP Des mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli, kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa paling lambat akhir bulan September untuk tahun berikutnya atau paling lambat pada akhir Januari tahun berjalan.

Karena akan menjadi dasar penetapan APBDesa, maka lebih baik jika desa dapat menyelesaikannya pada awal Desember sehingga APB Desa dapat diselesaikan bulan Desember pula. Dalam proses penyusunan dokumen RKP Des dapat dibagi dalam tiga tahapan, tahapan tersebut adalah:

1. Pra musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Pemerintah desa melakukan berbagai persiapan mulai dari sosialisasi, pembentukan tim penyusunan RKP Des dan rapat-rapat kerja tim penyusun RKP Des. Dengan tujuannya ialah melakukan evaluasi kegiatan RKP Des tahun sebelumnya, melakukan analisis kegiatan dalam RPJM Desa, analisis prioritas kebijakan supra desa (kabupaten/kota) sesuai RPJMD ataupun RKPD, mendisain kegiatan dan rencana biaya, serta menyusun draft Peraturan Desa tentang RKP Des.

2. Tahap pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Sebelum forum musyawarah, desa menetapkan RKP Des, kegiatan pembahasan yang perlu dioptimalkan pada agenda ini adalah laporan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan keuangan desa tahun sebelumnya, penyampaian rancangan materi RKP Des berdasarkan beberapa hasil analisis yang dilakukan tim penyusun, input prioritas kebijakan pembangunan dari kabupaten sesuai dengan prioritas RPJMD.

3. Tahap pasca musyawarah perencanaan pembangunan desa.

Hasil peraturan desa tentang RKP Des dilaporkan kepada bupati melalui camat dan disosialisasikan kepada masyarakat desa. Bila dianggap perlu, prioritas usulan program/kegiatan yang berkaitan dengan SKPD dapat dikirim langsung kepada SKPD bersangkutan atau bisa juga melalui anggota DPRD dari daerah pemilihan desa bersangkutan.

Kajian - Kajian tentang RKPDes belakangan ini sudah dilakukan oleh para peneliti yang mencermati hal – hal yang layak diteliti. Beberapa kajian yang dilakukan telah dapat memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah menunjang keilmuan tentang pemerintahan desa. Aspek yang diteliti juga mencerminkan hal-hal yang bervariasi atau melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang dan berbagai disiplin ilmu.

Cristian, H. (2015) Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2013 Di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan suatu rencana kerja penjabaran dari RPJM Desa yang dimana disusun 6 tahun sekali dan dalam masa 6 tahun itu terhitung dari tiap tahun itulah yang disebut RKP Des. Desa akan menyelenggarakan musrenbang untuk menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Des), yang melibatkan Tim 7 – 11 orang (harus ada perempuan), Kepala Desa selaku pembina; Sekretaris Desa selaku ketua; Ketua LPM sebagai sekretaris; dan Anggota (perangkat desa, LPM, KPMD, dan unsur masyarakat).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kebijakan Sektor Publik Rencana Kerja Pembangunan di Desa Tanjung Bantur

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, bahwa penyusunan RKP Des harus dilakukan sesuai dengan tahapan yang meliputi: (1) Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, (2) Pembentukan tim penyusun RKP Des, (3) Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa, (4) Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, (5) Penyusunan rancangan RKP Des, (6) Penyusunan RKP Des melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, (7) Penetapan RKP Des, (8) Perubahan RKP Des, dan (9) Pengajuan daftar usulan RKP Des. Pada tahap pertama dalam penyusunan RKP Des ialah melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang mana musyawarah tersebut dilaksanakan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, sedangkan kegiatan musyawarah tersebut ialah mencermati ulang dokumen RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Adapun pelaksanaan Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tanjung Bantur ialah Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Bantur Selanjutnya tahap kedua dalam pembentukan tim penyusun RKP Des ialah Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Des, yang mana tim tersebut terdiri dari Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. sedangkan untuk jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

Adapun Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tanjung Bantur telah dibentuk berjumlah 11 orang, dan tim tersebut dibentuk oleh BPD dan Pemerintah Desa Tanjung Bantur pada saat musyawarah Desa, yang mana acara tersebut beragendakan : a) mencermati ulang dokumen RPJM Desa, b) menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan c) membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian, serta pembentukan tim penyusun RKP Des, infrastruktur yang dilakukan atau dikerjakan langsung oleh masyarakat, hal ini bisa dilihat dari kegiatan gotong royong yang dimana masyarakat atau para warga memberikan waktu atau meluangkan waktunya untuk ikut dalam kegiatan. Dengan adanya turut serta pemerintah desa yang turun langsung dalam kegiatan, membuat warga merasa senang sehingga adanya hubungan yang baik antara pemerintah desa tanjung bantur dan masyarakat untuk Pembangunan Desa.

Dukungan Masyarakat Dalam Perencanaan RKPDes Desa Tanjung Bantur

Dukungan masyarakat merupakan salah satu hal penunjang dalam pembangunan, baik sebagai individu, kelompok atau kesatuan sistem yang merupakan bagian penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara umum pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Dalam hasil penelitiannya bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di pengaruhi beberapa faktor.

Pembangunan Desa Tanjung Bantur dalam menyusun hingga melaksanakan program rencana kerja pemerintah desa dalam pembangunan Desa Tanjung Bantur. Dimana dalam hal ini dukungan atau partisipasi masyarakat baik dalam bentuk fisik dimana masyarakat Desa Tanjung Bantur yang memiliki jiwa gotong royong yang tinggi, serta memberikan bantuan fasilitas guna kebutuhan pembangunan dan membuat usaha kerajinan guna mendorong ekonomi desa, tetapi dengan kesemuanya itu belum cukup memadai dalam pembangunan Desa Tanjung Bantur karena selain partisipasi fisik masyarakat, pembangunan Desa juga harus di sertai pemikiran kritis dari masyarakat. Masyarakat Desa Tanjung Bantur dalam hal ini masi kurang kritis berfikir dalam pemerintahan Desanya. Dikarenakan masih kurangnya wawasan pemikiran masyarakat hal ini dikarenakan tingkat pendidikan yang mereka sandang rata-rata masih rendah. Tingkat Pendidikan, sehingga mempengaruhi kualitas berfikir masyarakat untuk menyadari bawa pemerintah desa itu membutuhkan aspirasi dari masyarakat selaku stekholder dan pemerintah hanya mengarahkan masyarakat agar berpartisipasi dan penyalur aspirasi masyarakat.

Dampak Terhadap Pemerintahan Desa Tanjung Bantur Khususnya Dibidang Perencanaan

Pandemi covid 19 sangat berdampak terhadap roda pemerintahan desa tanjung bantur, di masa pandemi covid 19 seperti sekarang ini banyak usulan-usulan atau aspirasi dari masyarakat yang tidak dapat terealisasi bahkan di tahun 2020 saja banyak kegiatan yang sudah di muat dalam APBDes harus di ganti



karena keadaan darurat pandemi covid 19. Kegiatan pelatihan dan pemberdayaan lah yang paling banyak terhapus dan di gantikan untuk membangun posko kampung tangguh covid 19 ataupun belanja maser, obat-obatan, hand sanitizer, sabun cuci tangan dan masih banyak lainnya untuk di bagikan kepada masyarakat hal tersebut menjadikan kegiatan yang seharusnya selesai di tahun 2020 malahan di laksanakan di tahun 2021 hal ini menjadikan banyaknya aspirasi-aspirasi atau usulan dari Masyarakat pada musdes RKPDDes tahun 2021 untuk tahun anggaran 2020 menjadi sedikit yang terealisasi karena harus memprioritaskan kegiatan yang tidak bisa terlaksana di tahun sebelumnya dan di tambah lagi pada musdes RKPDDes tahun 2021 untuk anggaran tahun 2022 hanya melibatkan RT dan RW saja tidak melibatkan berbagai lapisan elemen masyarakat. Adapun yang menjadi hambatan juga adalah berubahnya aturan di setiap tahun dalam perencanaan kerja pembangunan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Perencanaan pembangunan merupakan proses yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, salah satu kunci dari keberhasilan tujuan pembangunan adalah sejauh mana perencanaan pembangunan dilakukan. Dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sudah diharuskan dan menjadi prasarat penerimaan Dana Desa maka desa harus membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). RKPDDes juga menjadi acuan untuk Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dalam pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan. Selain hal tersebut diatas perencanaan juga sebagai upaya sinkronisasi antara Pemerintahan Desa dengan masyarakat setempat supaya kegiatan pembangunan berjalan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai

SARAN

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan pembahasan diatas : Bagi Pemerintah Desa Tanjung Bantur agar mempertahankan perencanaan yang berorientasi pelaksanaan seperti ketika menyusun RKPDDes diatas dan tetap menjaga konsistensi masyarakat Desa Tanjung Bantur khususnya. serta lebih memperhatikan lagi mengenai penyusunan rencana pembangunan desa dengan mempererat koordinasi antara pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa untuk acuan periode selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adisasmita, Raharjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wasistono Sadu dan Tahir Irawan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Bandung: Fokus Media.

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI, Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun. 2014 Tentang Desa

Solichin Abdulwahab, Analisis Kebijaksanaan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. Ke 3, 2002.

Sutoro Eko dkk, 2014 "Desa Membangun Indonesia", Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta.

Riyadi, 2004, Perencanaan Pembangunan Daerah : Strategi menggali potensi dalam mewujudkan Otonomi Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta



Wiratnolo, R. R. & Nugroho, R. (2006). Manajemen pembangunan Indonesia: Sebuah pengantar dalam panduan. Jakarta: Elex Media Komputindo Pressindo.

Jurnal

Wulandari, L. (2017). Strategi Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 3 (3), 55-66

Tiza Agustinus Longa dan Taus, Wilfridus. (2019). Pelatihan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desadi Desa Lemun Kecamatan Miomaffo Barat Kabupaten Timor Tengah Utara. SABDAMAS, 1 (1), 271-277

Halaman Web

Jardins, M 1998, *How to succeed in postgraduate study*, Applied Ecology Research Group, University of Canberra, dilihat 26 April 2001, <<http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.htm>>

Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:

Rineka Cipata. Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Moleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.